

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dalam dua dekade terakhir membawa perubahan besar dalam cara manusia berkomunikasi dan memproduksi informasi. Teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) menjadi salah satu inovasi yang berkembang secara pesat, termasuk teknologi *deepfake*, yaitu rekayasa konten visual atau audio yang memanipulasi wajah, suara, atau tubuh seseorang sehingga terlihat seolah-olah orang tersebut melakukan suatu tindakan tertentu.¹ Meskipun deepfake memiliki potensi positif dalam dunia perfilman atau edukasi, pada praktiknya teknologi ini sering disalahgunakan untuk tujuan melanggar hukum, salah satunya untuk membuat konten bermuatan pornografi. Fenomena ini menimbulkan persoalan hukum serius, terutama ketika digunakan untuk melecehkan dan menyerang martabat seseorang, serta menimbulkan dampak psikologis mendalam terhadap korban.

Indonesia saat ini menghadapi meningkatnya kasus kekerasan seksual berbasis digital, khususnya penyebaran konten deepfake pornografi. Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemPPPA) menunjukkan bahwa laporan kasus kekerasan seksual digital meningkat signifikan sejak tahun 2021 hingga 2024. Kekerasan seksual digital, termasuk pembuatan dan penyebaran konten deepfake pornografi, digolongkan sebagai salah satu bentuk kekerasan seksual dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).²Regulasi tersebut hadir sebagai instrumen hukum untuk memberikan perlindungan lebih komprehensif kepada korban, terutama perempuan dan anak yang sering menjadi target eksploitasi seksual digital.

¹ Natalia, C., & Layang, I. W. B. S, Perlindungan Hukum Bagi Korban Pornografi Deepfake Dalam Konteks Hukum Indonesia. *Jurnal Kertha Desa*, 12(5), (2024): 4462-4473.

² Putu Ayu Dhana Reswari dan Sali Susiana, "Pelindungan Anak dari Ancaman Kekerasan di Dunia Digital", Info Singkat vol. XVII, no. 4/I/PUSAKA (Februari 2025), hlm. 1-3.

Salah satu kasus yang menyita perhatian publik terjadi pada tahun 2024 di SMAN 11 Semarang, ketika sejumlah siswi menjadi korban manipulasi foto menggunakan teknologi deepfake yang kemudian disebarluaskan melalui media sosial oleh oknum pelajar. Modus yang digunakan adalah mengambil foto para siswi dari akun media sosial, lalu merekayasa wajah korban ke dalam tubuh orang lain dalam konten bermuatan pornografi. Konten tersebut kemudian disebarluaskan di grup percakapan dan platform digital lainnya sehingga menimbulkan kehebohan di lingkungan sekolah dan masyarakat. Para korban mengalami tekanan psikologis, ketakutan, hingga gangguan dalam proses belajar akibat rasa malu dan ancaman reputasi. Kasus ini memperlihatkan bahwa pelaku deepfake pornografi tidak hanya menyerang tubuh korban, tetapi juga menyerang kehormatan, harga diri, dan masa depan korban.³

Dari perspektif hukum pidana, tindakan tersebut menimbulkan permasalahan penting mengenai pertanggungjawaban pelaku, terutama dalam konteks UU TPKS. Pasal 4 UU TPKS mengatur mengenai larangan dan sanksi atas perbuatan kekerasan seksual nonfisik, termasuk pendistribusian, pembuatan, dan penyebaran konten bermuatan seksual yang bertujuan merendahkan martabat seseorang.⁴ Pasal ini menjadi landasan utama untuk menjerat pelaku penyebaran konten deepfake pornografi, namun implementasinya belum banyak diuji dalam kasus konkret, sehingga diperlukan kajian mendalam mengenai bagaimana pertanggungjawaban pidana diterapkan, khususnya pada kasus SMAN 11 Semarang.

Dalam konteks hukum pidana Indonesia, perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai kekerasan seksual berbasis elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Pasal tersebut

³Republik, "Babak Baru Kasus Deepfake Vulgar SMAN 11 Semarang, Chiko Dilaporkan," Republik.co.id, 20 Oktober 2021 <https://www.republika.id/posts/59283/babak-baru-kasus-deepfake-vulgar-sman-11-semarang-chiko-dilaporkan>. (diakses pada 7 Desember)

⁴ Fauzi, S. S., Rusmana, I. P. E., Darma, I. M. W., & Tri, N. G. A. A. M, Pengaturan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pembuat Konten Pornografi Dengan Menggunakan Teknologi Deepfake Di Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(6), (2025): 9612-9623.

menyatakan bahwa kekerasan seksual berbasis elektronik merupakan salah satu bentuk tindak pidana kekerasan seksual. Selanjutnya, Pasal 14 UU TPKS mengatur bahwa setiap orang yang tanpa hak merekam, mengambil gambar, memanipulasi, mentransmisikan, menyebarluaskan, atau membuat informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik bermuatan seksual dengan tujuan merendahkan harkat dan martabat seseorang dapat dipidana. Ketentuan ini menjadi dasar hukum penting dalam menindak pelaku yang menggunakan teknologi digital untuk melakukan kekerasan seksual terhadap orang lain.

Kasus tersebut juga memunculkan persoalan pembuktian dalam tindak pidana berbasis digital. Teknologi *deepfake* memiliki tingkat kemiripan yang sangat tinggi dengan realitas sehingga seringkali menyulitkan aparat penegak hukum dalam memastikan keaslian, motif, dan intensi pelaku. Selain itu, keterlibatan pelaku yang masih di bawah umur juga menimbulkan dilema penegakan hukum, antara kebutuhan untuk memberikan efek jera serta kewajiban negara untuk memperhatikan prinsip perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana.

Meskipun istilah *deepfake* belum diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, perbuatan yang dilakukan melalui teknologi *deepfake* dapat dijerat dengan berbagai ketentuan hukum yang berlaku. Pertama, Pasal 14 UU TPKS mengatur mengenai kekerasan seksual berbasis elektronik yang mencakup manipulasi konten bermuatan seksual. Kedua, Pasal 27A dan Pasal 27B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dapat digunakan apabila penyebaran konten tersebut menyerang kehormatan, nama baik, atau mengandung unsur pemerasan dan pengancaman. Ketiga, Pasal 29 juncto Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dapat diterapkan apabila hasil manipulasi tersebut mengandung muatan pornografi dan disebarluaskan kepada publik. Dengan demikian, meskipun belum terdapat aturan yang secara eksplisit menyebut istilah *deepfake*, sistem hukum Indonesia telah

menyediakan dasar hukum yang dapat digunakan untuk meminta pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyalahgunaan teknologi deepfake bermuatan pornografi.

Penyebaran deepfake pornografi dalam kasus ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi tidak selalu diiringi kesiapan regulasi dan aparat penegak hukum. Meskipun UU TPKS telah mengatur ruang lingkup kekerasan seksual digital, namun implementasi di lapangan masih membutuhkan penafsiran yang komprehensif untuk memastikan bahwa keadilan substantif dapat tercapai.⁵ Hal ini menuntut analisis yang lebih mendalam mengenai bagaimana Pasal 4 UU TPKS dapat digunakan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang menyebarkan konten deepfake bermuatan pornografi, serta bagaimana konstruksi hukum pidana dapat memberikan perlindungan maksimal bagi korban.

Selain itu, penelitian ini penting untuk dilakukan karena penyalahgunaan deepfake pornografi bukan hanya isu teknis, namun merupakan bentuk kekerasan seksual modern yang mengancam generasi muda. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh korban secara individual, tetapi juga menimbulkan keresahan sosial di lingkungan pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan analisis akademik yang dapat menjelaskan dasar pertanggungjawaban pidana pelaku, relevansi Pasal 4 UU TPKS, serta bagaimana penerapan hukum yang tepat dalam kasus nyata seperti SMAN 11 Semarang.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis merasa perlu melakukan penelitian hukum mengenai "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Deepfake Bermuatan Pornografi dalam Fenomena Deepfake Pornografi di SMAN 11 Semarang Ditinjau dari Pasal 4 UU TPKS". Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman komprehensif mengenai penerapan hukum pidana terhadap kejahatan seksual digital serta memberikan

⁵ Haefani, H. Z., & Mulyanti, A. S. Urgensi Reformasi Hukum Pidana Indonesia dalam Menjerat Pelaku Deepfake Pornografi Berbasis Artificial Intelligence. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 3(3), (2025): 12-26.

kontribusi ilmiah bagi pengembangan hukum terkait kekerasan seksual berbasis teknologi di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah perbuatan penyebaran konten *deepfake* bermuatan pornografi dalam kasus SMAN 11 Semarang telah memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebaran *deepfake* bermuatan pornografi dalam kasus SMAN 11 Semarang ditinjau dari Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini disusun untuk menjawab rumusan masalah tersebut, yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk tindak pidana penyebaran *deepfake* bermuatan pornografi dalam kasus SMAN 11 Semarang.
2. Untuk memahami pengaturan dalam Pasal 4 UU TPKS terkait larangan dan sanksi atas kekerasan seksual nonfisik melalui penyebaran konten seksual digital.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut :

1. Secara teoritis di harapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan kajian hukum pidana khususnya terkait kejahatan seksual berbasis teknologi digital.
2. Secara praktis di harapkan memberikan manfaat bagi aparat penegak hukum, sebagai bahan masukan dalam menangani kasus kekerasan

seksual digital yang melibatkan *deepfake*, khususnya dalam proses pembuktian dan penerapan sanksi pidana.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian mengenai pertanggungjawaban pidana dalam kejahatan siber telah banyak dilakukan, namun penelitian yang secara khusus mengkaji pelaku *deepfake* bermuatan pornografi dalam kasus SMAN 11 Semarang dengan fokus analisis Pasal 4 UU TPKS belum pernah ditemukan dalam penelitian sebelumnya. Untuk menunjukkan keaslian penelitian ini, berikut beberapa penelitian terdahulu yang memiliki tema serupa namun tidak identik dengan penelitian penulis :

Tabel 1.1

No.	Judul penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan Dengan Tugas Akhir Diusulkan
1.	Analisis yuridis manipulasi gambar <i>deepfake</i> pornografi	Bagaimana konsep pidana manipulasi gambar <i>deepfake</i> dan implementasinya	Apakah manipulasi gambar <i>deepfake</i> pornografi dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana menurut hukum positif Indonesia, dan bagaimana konstruksi	Penelitian ini membahas tentang konsep pidana manipulasi <i>deepfake</i> dan analisis hukum positif secara umum

			pertanggung-jawaban pidanaanya	
2.	Pertanggung jawaban pidana deepfake mengandung unsur pornografi melalui artificial intelligence (ai)	Bentuk -bentuk Deepfake serta Pengaturan hukum yang mengatur tindak pidana deepfake.	Bagaimana bentuk dan batasan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembuatan dan/atau penyebaran deepfake yang mengandung unsur pornografi dalam sistem hukum pidana Indonesia	Penelitian ini membahas tentang bentuk-bentuk deepfake dan pertanggungjawaban pidana secara umum dalam konteks AI

3.	penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan teknologi artificial intelligence (ai) untuk pembuatan dan penyebaran konten deepfake pornografi di media sosial dalam wilayah hukum polda jawa barat	Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan teknologi AI untuk pembuatan dan penyebaran konten deepfake pornografi di media sosial dalam wilayah hukum Polda Jawa Barat	Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan teknologi AI untuk pembuatan dan penyebaran konten deepfake pornografi di media sosial dalam wilayah hukum Polda Jawa Barat	Penelitian ini membahas tentang praktik penegakan hukum dan kendala upaya aparat
----	--	--	--	--

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu di atas, dapat diketahui bahwa meskipun telah terdapat beberapa penelitian yang membahas mengenai deepfake pornografi, namun fokus kajian yang dilakukan memiliki perbedaan mendasar dengan penelitian ini. Penelitian terdahulu umumnya membahas pengaturan hukum deepfake secara umum, pertanggungjawaban pidana dalam perspektif hukum positif, atau aspek penegakan hukum di wilayah tertentu. Sementara itu, penelitian ini secara khusus menitikberatkan pada analisis normatif terhadap penerapan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam kasus konkret SMAN 11 Semarang.

Dengan demikian, letak keaslian penelitian ini terletak pada fokus kajian yang lebih spesifik, yaitu menguji apakah penyebaran konten deepfake bermuatan pornografi dapat dikualifikasikan sebagai bentuk kekerasan seksual nonfisik menurut Pasal 4 UU TPKS serta bagaimana konstruksi pertanggungjawaban pidana pelaku dalam kasus tersebut. Sampai dengan penyusunan proposal ini, belum ditemukan penelitian yang secara khusus mengkaji permasalahan tersebut dengan objek dan pendekatan yang sama.

1.6 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yang disusun secara sistematis agar mampu menjawab rumusan masalah secara tepat dan mendalam. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut :

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang berfokus pada norma-norma hukum yang berlaku untuk menjawab isu atau permasalahan hukum melalui penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, asas hukum, serta putusan pengadilan.⁶

Pemilihan metode yuridis normatif didasarkan pada karakteristik permasalahan yang dikaji, yaitu mengenai pertanggungjawaban pidana penyebar deepfake bermuatan pornografi dalam perspektif Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Permasalahan tersebut merupakan isu normatif yang memerlukan analisis terhadap ketentuan hukum tertulis serta interpretasi terhadap norma pidana yang mengatur tentang kekerasan seksual nonfisik berbasis digital.

⁶ Sijabat, S. A. U., & Lukitasari, D. Konten gambar dan video pornografi deepfake sebagai suatu bentuk tindak pidana pencemaran nama baik. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 13(2), (2024): 179-194.

Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan pendekatan kasus (case approach), yaitu menelaah kasus SMAN 11 Semarang yang menjadi objek kajian. Melalui pendekatan kasus, peneliti menganalisis apakah perbuatan dalam kasus tersebut telah memenuhi unsur tindak pidana berdasarkan Pasal 4 UU TPKS serta bagaimana penerapan asas-asas pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku.⁷

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Agar analisis yang dihasilkan komprehensif, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan sebagai berikut :

1. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach)

Pendekatan ini digunakan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti:

- a. UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)
- b. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- d. Peraturan pelaksana terkait kekerasan seksual dan kejahatan digital

Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menginterpretasikan unsur-unsur pasal yang digunakan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku deepfake pornografi.

2. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Digunakan untuk menelaah konsep-konsep penting seperti :

- a. Deepfake
- b. Kekerasan seksual digital
- c. Pertanggungjawaban pidana

⁷ Michelle Lucia Korengkeng, Roy Ronny Lembong, dan Feiby S. Wewengkang, "ANALISIS TINDAK PIDANA DEEPFAKE PORNOGRAFI DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK" (Lex Administratum: Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT, Vol. 13 No. 3, (2025): 1-5

d. Konten seksual non-konsensual

Pendekatan konseptual membantu memberikan landasan teoritis yang kuat dalam memahami isu hukum yang timbul dari perkembangan teknologi digital.

1.6.3 Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini merupakan landasan utama untuk menjawab rumusan masalah dan menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebaran deepfake bermuatan pornografi. Dalam penelitian hukum normatif, bahan hukum berfungsi sebagai dasar argumentasi ilmiah untuk menilai kesesuaian antara norma dengan fakta kasus⁸. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dijelaskan sebagai berikut

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang sifatnya mengikat, karena berasal dari peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi negara. Bahan hukum primer digunakan sebagai dasar utama dalam melakukan analisis terhadap isu hukum yang dikaji. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer terdiri dari :

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta Perubahan UU No. 19 Tahun 2016 (UU ITE)
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan, interpretasi, atau komentar atas bahan hukum primer. Bahan

⁸ Michelle Lucia Korengkeng, Roy Ronny Lembong, dan Feiby S. Wewengkang, "ANALISIS TINDAK PIDANA DEEPFAKE PORNOGRAFI DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK" (Lex Administratum: Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT, Vol. 13 No. 3, (2025): 1-5

hukum sekunder membantu memberikan landasan teoritis dan analitis agar argumentasi hukum dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum pelengkap yang memberikan informasi tambahan agar peneliti dapat memahami konteks penelitian dengan lebih luas. Bahan hukum tersier digunakan untuk memperjelas istilah, mempermudah pencarian referensi, dan memberikan gambaran umum.

1.6.4 Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif yang disesuaikan dengan karakter penelitian hukum normatif yang berfokus pada kajian peraturan perundang-undangan, doktrin, asas-asas hukum, dan fakta hukum terkait kasus penyebaran deep-fake bermuatan pornografi.